



**PUTUSAN**  
Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA BASRI ALIAS ACO BIN NANDRI .ALM;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirajuddin Rani No. 15 RT/RW : 002/001  
Desa Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu  
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau  
Desa Tanta Hulu RT 03 Kecamatan Tanta  
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA BASRI Als ACO Bin NANDRI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANGGA BASRI Als ACO Bin NANDRI (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600, dan;
- 1 (satu) buah kotak Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1: 356744652866206;
- 1 (satu) buah Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206;
- 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam.;

Dikembalikan Kepada Saksi NUR CAHYO EKO PRIYONO Als CAHYO Bin SUPRIYONO;

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-205/TAB/12/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANGGA BASRI Als ACO Bin NANDRI (Alm.) Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi NUR CAHYO EKO PROYONO Als CAHYO Bin SUPRIYONO di Komplek Griya Ariqa, No.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, berawal saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam berkeliling di sekitar di Komplek Griya Ariqa. Kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi NUR CAHYO EKO PROYONO Als CAHYO Bin SUPRIYONO bertempat di Komplek Griya Ariqa, No.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dalam keadaan tidak berpenghuni. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi CAHYO dan Terdakwa melihat sebuah jendela yang mengarah ke kamar Saksi CAHYO dalam keadaan terkunci. Kemudian, Terdakwa merusak kunci jendela tersebut dengan mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning yang disimpan didalam pinggang Terdakwa. Setelah kunci Jendela berhasil dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk kedalam kamar Saksi CAHYO dengan cara memanjat. Setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi CAHYO, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5 warna hitam berada disamping lemari dan Terdakwa langsung mengambil tas beserta laptop tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver yang terletak diatas Kasur Saksi CAHYO. Lalu, Terdakwa mengambil dan memasukkan Tab Samsung tersebut dalam tas laptop yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi CAHYO dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerumah Terdakwa di Desa Tanta Hulu, Rt.03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang direncanakan oleh Terdakwa untuk dijual tetapi Terdakwa beserta 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5, 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam terlebih dahulu ditemukan oleh Saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA dan MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi PALTO KARAPA dan Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA ke Kepolisian Resor Tabalong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5, 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver dan 1 (satu) buah tas laptop merek acer warna hitam yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CAHYO menimbulkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANGGA BASRI Als ACO Bin NANDRI (Alm.) Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi NUR CAHYO EKO PROYONO Als CAHYO Bin SUPRIYONO di Komplek Griya Ariqa, No.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, berawal saat Terdakwa sedang menggendari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam berkeliling di sekitar di Komplek Griya Ariqa. Kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi NUR CAHYO EKO PROYONO Als CAHYO Bin SUPRIYONO bertempat di Komplek Griya Ariqa, No.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dalam keadaan tidak berpenghuni. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut dengan cara terlebih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi CAHYO dan Terdakwa melihat sebuah jendela yang mengarah ke kamar Saksi CAHYO dalam keadaan terkunci. Kemudian, Terdakwa membuka jendela tersebut dengan mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning yang disimpan didalam pinggang Terdakwa. Setetelah kunci Jendela berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk kedalam kamar Saksi CAHYO dengan cara menaiki jendela tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi CAHYO, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5 warna hitam berada disamping lemari dan Terdakwa langsung mengambil tas beserta laptop tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver yang terletak diatas Kasur Saksi CAHYO. Lalu, Terdakwa mengambil dan memasukan Tab Samsung tersebut dalam tas laptop yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi CAHYO dan membawa kerumah Terdakwa di Desa Tanta Hulu, Rt.03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang direncanakan oleh Terdakwa untuk dijual tetapi Terdakwa beserta 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5, 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam terlebih dahulu ditemukan oleh Saksi PALTO KARAPA Anak Dari JONI KARAPA dan MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi PALTO KARAPA dan Saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA ke Kepolisian Resor Tabalong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam 1 (satu) buah laptop merek acer jenis aspire 5, 1 (satu) buah Tab Merek Samsung Galaxy Jenis A7 Lite Warna Silver dan 1 (satu) buah tas laptop merek acer warna hitam yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi CAHYO menimbulkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena mengalami peristiwa kehilangan barang;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Komplek Griya Ariqa No.005, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi tersebut telah hilang pada saat pulang kerja, saksi melihat kamar saksi yang berantakan dan skripsi saksi yang sedang berjatuhan lalu saksi melihat bahwa jendela kamar saksi terbuka dan juga saksi melihat bahwa ada bekas congkelan di jendela kamar saksi yang dimana sebelumnya jendela tersebut tertutup dan terkunci;
  - Bahwa saksi lalu mengecek kamar saksi apakah ada barang-barang pribadi milik saksi yang hilang, setelah saksi mengecek kamar saksi ternyata 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 yang saksi simpan dalam tas terletak di samping lemari yang berdekatan dengan jendela kamar dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite yang terletak di atas kasur telah hilang;
  - Bahwa setelah itu saksi menanyakan ke tetangga apakah melihat orang masuk ke dalam rumah saksi dan tetangga menjawab bahwa tidak ada melihat karena tetangga tersebut baru keluar rumah;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjemput anak-anak pulang sekolah dan sedang bekerja sebagai driver angkutan yang dimana saksi menggantikan posisi teman saksi yang sedang sakit;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam beserta tasnya saksi letakkan di samping lemari yang berdekatan dengan jendela kamar, dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver saksi letakkan di atas kasur;
- Bahwa terdapat kerusakan pada rumah saksi yaitu pada bagian jendela rumah saksi terdapat bekas congkolan yang dimana sebelumnya jendela rumah saksi tersebut tertutup rapat dan tidak ada bekas congkolan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah ayah saksi yaitu Saksi Supriyono als Supri Bin Marto Trim. Alm;
- Bahwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriyono als Supri Bin Marto Trim. Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Komplek Griya Ariqa No.005, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono yang hilang yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tukang di tempat tetangga sebelah untuk membangun rumah, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA yaitu waktu istirahat saksi pergi mencari makan di warung, setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



saksi mencari makan saksi balik ke tempat kerja yang dimana dalam perjalanan saksi melewati rumah saksi dan melihat anak saksi yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono yang sedang kebingungan dan mondar mandir di halaman rumah tersebut lalu saksi berhenti dan singgah kerumah;

- Bahwa setelah itu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono memberitahukan ke saksi bahwa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver, dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono telah hilang lalu saksi bersama Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengecek kamar tersebut dan ternyata benar barang-barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono tersebut telah hilang lalu saksi melihat kamar Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono yang sudah berantakan dan juga ada melihat bekas congkelan di jendela kamar Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono yang dimana sebelumnya jendela kamar tersebut selalu tertutup dan terkunci;
- Bahwa pada saat itu keadaan di tempat kejadian tersebut sepi karena tidak ada orang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Palto Karapa Al. Palto Anak Dari Joni Karapa dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi M. Rizky Saputra Bin Yuliansyah berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa yang diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Pelajar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar laporan dari korban yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam;
- Bahwa dari CCTV rumah warga saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dengan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver, dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam tersebut awalnya masuk lewat jendela samping rumah yang dimana jendela rumah tersebut terkunci dan Terdakwa ada menyimpan dan membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning di pinggangnya untuk membuka jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam yang berada di samping lemari lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver yang terletak diatas kasur dan memasukan kedalam tas laptop beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela, kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Rizky Saputra Bin Yuliansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;
- Bahwa saksi bersama Saksi Palto Karapa Als Palto Anak Dari Joni Karapa berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa yang diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Pelajar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar laporan dari korban yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam;
- Bahwa dari CCTV rumah warga saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dengan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver, dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam tersebut awalnya masuk lewat jendela samping rumah yang dimana jendela rumah tersebut terkunci dan Terdakwa ada menyimpan dan membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning di pinggangnya untuk membuka jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam yang berada di samping lemari lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver yang terletak diatas kasur dan memasukan kedalam tas laptop beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela, kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Komplek Griya Ariqa No.005, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam terletak berada samping lemari dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver terletak di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Tersebut ketika Terdakwa melihat rumah kosong lalu Terdakwa mengecek rumah tersebut namun di dalam rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lewat jendela samping rumah yang dimana jendela tersebut terkunci dan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning di pinggang Terdakwa untuk membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam yang berada di samping lemari lalu Terdakwa buka tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver yang terletak diatas kasur dan memasukan ke dalam tas laptop beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela sekaligus membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning dengan cara mencongkel;
- Bahwa untuk ke rumah tersebut Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor yaitu scoopy warna hitam;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600;
2. 1 (satu) buah kotak Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206;
3. 1 (satu) buah Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600;
4. 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206;
5. 1 (satu) buah obeng warna kuning;
6. 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;
- Bahwa peristiwa mengambil barang tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Komplek Griya Ariqa No.005, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam terletak berada samping lemari dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver terletak di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Tersebut ketika Terdakwa melihat rumah kosong lalu Terdakwa mengecek rumah tersebut namun di dalam rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lewat jendela samping rumah yang dimana jendela tersebut terkunci dan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning di pinggang Terdakwa untuk membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel, setelah jendela tersebut terbuka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg





Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam yang berada di samping lemari lalu Terdakwa buka tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver yang terletak diatas kasur dan memasukan ke dalam tas laptop beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela sekaligus membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning dengan cara mencongkel;
- Untuk ke rumah tersebut Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor yaitu scoopy warna hitam;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara yang sama;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Angga Basri Alias Aco Bin Nandri .Alm** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa **Angga Basri Alias Aco Bin Nandri .Alm** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan telah diketahui Terdakwa mengambil mengambil barang milik Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Komplek Griya Ariqa No.005, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver serta 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam terletak berada samping lemari dan 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver terletak di atas kasur dan Terdakwa mengambil barang tersebut ketika Terdakwa melihat rumah kosong lalu Terdakwa mengecek rumah tersebut namun di dalam rumah tersebut tidak ada orang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela sekaligus membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan telah diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Bin Supriyono mengalami kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ketika Terdakwa melihat rumah kosong lalu Terdakwa mengecek rumah tersebut namun di dalam rumah tersebut tidak ada orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lewat jendela samping rumah yang dimana jendela tersebut terkunci dan Terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) buah obeng warna kuning di pinggang Terdakwa untuk membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam yang berada di samping lemari lalu Terdakwa buka tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab merek Samsung Galaxy jenis A7 Lite warna Silver yang terletak diatas kasur dan memasukan ke dalam tas laptop beserta 1 (satu) buah Laptop merek Acer jenis Aspire 5 warna hitam tersebut dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela sekaligus membawa barang-barang tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menutup jendela tersebut dengan rapat dan langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning dan berhasil membuka jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalamnya dan membuat jendela rumah tersebut menjadi rusak, sehingga perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak jendela rumah tersebut sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600, 1 (satu) buah kotak Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206, 1 (satu) buah Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Bagian : NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206 dan 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Basri Alias Aco Bin Nandri .Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600;
  - 1 (satu) buah kotak Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer jenis Aspire 5, warna hitam dengan No. Bagian: NX.A7ZSN.002, RMN : N18Q13, No. Seri : NXA7ZSN00211231D957600;

- 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy jenis A7 Lite, warna Silver, IMEI 1 : 356744652866206;

- (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Cahyo Eko Priyono Als Cahyo Bin Supriyono;

- 1 (satu) buah obeng warna kuning;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Tjg